

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan, salah satu poin utama dalam menjamin tingginya kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan adalah guru-guru yang profesional dan berkompotensi tinggi. Tenaga pendidik atau guru adalah motor penggerak bagi peningkatan kualitas pendidikan dalam suatu daerah, mereka menjadi ujung tombak perubahan (*agent of change*) karena mempunyai tugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didiknya sehingga mampu mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ismaya, 2015: hlm.107). Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kedudukan guru diakui keberadaannya sebagai sebuah tenaga profesional yang merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional. Adapun pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa guru merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah, dengan tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik murid-murid. Sebagai pengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didiknya dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga pengetahuan tersebut dapat dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, definisi guru profesional menurut Undang Undang Guru dan Dosen (UU 14/2005) adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sehat secara jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional sesuai dengan persyaratan setiap jenis dan jenjang pendidikannya serta memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan atas keprofesionalan yang dimiliki.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dijabarkan mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh tenaga profesional guru. Kualifikasi akademik dari seorang guru dapat ditunjukkan dengan

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ijazah yang menunjukkan kemampuan yang telah diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 ataupun D-IV pada perguruan tinggi. Adapun kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang bersifat holistik dan harus dimiliki, dihayati, dikuasai, serta diaktualisasikan oleh tenaga guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, jumlah seluruh guru yang mengajar di negara Indonesia berjumlah 3.015.315 orang (Tabel 1.1). Jumlah tersebut terdiri atas guru selain dari berbagai jenjang baik Taman Kanak-kanak sampai dengan jenjang SMA/SMK, juga dari berbagai status baik PNS dan Non-PNS yaitu: Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Honor Daerah (HonDa), dan Guru Bantu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Tabel 1.1 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang dan Status

STATUS/ JENJANG	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	JUMLAH
PNS	53.511	999.180	355.305	168.016	93.338	7.975	1.677.365
GTY	181.013	111.718	99.066	48.819	77.631	5.224	523.471
GTT	40.610	470.438	112.089	44.025	48.441	1.654	717.257
HonDa	6.590	56.561	16.473	6.676	5.287	376	91.963
Guru Bantu	907	2.241	701	579	773	58	5.259
JUMLAH	282.671	1.640.138	583.115	268.115	225.470	15.287	3.015.315


(Sumber: Direktorat GTK, Kemendikbud, 2015)

Dengan melihat jumlah guru tersebut di atas, maka secara rasio negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang mempunyai rasio guru-murid yang paling baik di dunia. Menurut data Unesco (2016) di negara Indonesia, hingga tahun 2016 telah mencapai rasio guru-siswa sebesar 1:14. Berdasarkan data pada tabel di bawah, rasio guru-siswa tersebut juga terlihat bahwa negara Indonesia mengalami tren perkembangan jumlah guru secara rasio yang semakin menurun atau bahkan cenderung *oversupply*.

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1 Rasio guru-siswa di negara Indonesia 2007-2016

(sumber: Diolah dari data Unesco, 2016)

Namun dalam perkembangannya, jumlah guru yang terbilang cukup banyak ini tidak diikuti dengan proses penataan dan pemerataan pendistribusian guru yang baik. Hal tersebut menyebabkan jumlah guru secara nasional yang secara rasio terbilang baik, tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, khususnya di sebagian besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Aisy Ilfiah dkk., 2015; OECD & ADB, 2015; Rosser & Fahmi, 2016; Siswantari, 2013). Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga masih terbilang rendah, kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengalami kekurangan pada masalah kompetensi dasar, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis (Rosser & Fahmi, 2016).

Mengingat begitu pentingnya peran guru terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melakukan penataan dan pemerataan guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan distribusi guru adalah pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri: Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, juga

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan secara nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Dalam pelaksanaannya, SKB 5 Menteri ini mengancam pemerintah daerah dengan berbagai sanksi jika mereka tidak mematuhi peraturan yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendistribusikan kembali guru secara lebih adil. Sanksi tersebut berupa: penarikan, sebagian atau seluruhnya dana pendidikan kepada pemerintah daerah; penundaan pemberian formasi formasi guru PNS ke pemerintah daerah; dan penundaan penyediaan ‘dana perimbangan’ untuk pemerintah daerah (Rosser & Fahmi, 2016: hlm. 38). Namun, kebijakan ini tidak berjalan dan tidak terlihat berpengaruh terhadap kualitas penataan dan pemerataan tenaga pendidik pada tingkat daerah. Pada umumnya pemerintah daerah hanya memberikan sedikit respon terhadap kebijakan SKB 5 Menteri tersebut (Aisy Ilfiyah dkk., 2015; Rosser & Fahmi, 2016).

Menyikapi hal tersebut, saat ini pemerintah tetap berusaha dalam mencari solusi terhadap permasalahan pemerataan guru tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mencanangkan lima program afirmasi sebagai langkah pemenuhan kebutuhan guru berkualitas khususnya untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T. Berdasarkan rilis pada situs resmi Kemendikbud, program-program afirmasi tersebut adalah:

- (1) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T);
- (2) Program Guru Garis Depan (GGD);
- (3) Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK (Program Keahlian Ganda);
- (4) Program pemberian subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS;
- (5) Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017b).

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dari kelima program afirmasi tersebut, terdapat satu program yang menjadi fenomena dalam dunia pendidikan saat ini. Program tersebut adalah program Guru Garis Depan (GGD) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pertengahan tahun 2015. Program ini dikatakan fenomenal karena mendapatkan cukup banyak sorotan dari berbagai *stakeholder* pendidikan serta mendapatkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat terhadap pelaksanaannya. Seperti terdapat pada tautan pada laman Kompas (Kurniasih, 2017) yang menyatakan program GGD ini tidak serta merta mendapatkan sambutan yang positif oleh seluruh pemerintah daerah dikarenakan anggaran gaji bagi para guru tersebut dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari setiap daerah. Sebagian lapisan masyarakat juga melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut, diantaranya terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Patty, 2016) dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Sebastianus, 2017). Penolakan terhadap kebijakan tersebut dilakukan karena program GGD dianggap tidak tepat, kontra produktif dan merugikan banyak pihak khususnya bagi putra-putri daerah sasaran yang merasa tidak dapat terlibat dalam proses perekrutan guru GGD, sehingga merasa terpinggirkan dan menganggap lulusan sarjana pendidikan dari universitas lokal setempat terdiskriminasi dan hanya menjadi penonton.

Program Guru Garis Depan (GGD)

Program GGD sendiri adalah merupakan sebuah kebijakan afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang perencanaannya melibatkan beberapa lembaga/kementerian lainnya, seperti: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Nasional. Program GGD ini akan menempatkan guru-guru terbaik yang telah terpilih karena kompetensinya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta bisa ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Guru yang ditugaskan sebagai GGD merupakan guru yang telah lulus dari program Sarjana Mendidik, di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) dan telah mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG),

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

serta telah memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Sebagian dari calon guru GGD yang merupakan putra-putri daerah akan diprioritaskan penempatannya sesuai dengan daerah asal calon GGD. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015b). Dengan pelaksanaan program ini, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan guru-guru GGD dapat membantu pemerintah dalam program percepatan pembangunan khususnya pembangunan dari pinggiran Indonesia dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa.

Program GGD telah dilaksanakan sebanyak dua tahap dan telah mendistribusikan ribuan guru profesional ke berbagai pelosok yang termasuk dalam kategori daerah-daerah 3T. Tahap pertama telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2015 dimana telah menyalurkan sebanyak 798 orang guru profesional ke 28 kabupaten/kota pada 4 provinsi, yaitu: Daerah Istimewa Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tahap kedua juga telah terlaksana pada tahun 2016 dengan telah berhasil mendistribusikan sebanyak 6.296 orang guru profesional ke 93 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017a). Pada pelaksanaan program GGD tahap kedua, salah satu daerah sarasanya berada pada Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbud, alokasi guru GGD di daerah tersebut tersebar pada 38 satuan pendidikan setingkat SD dan SMP pada 8 Kecamatan (lihat Tabel 1.3). Di daerah penempatan di Kabupaten Bandung Barat tersebut terdapat 39 orang guru GGD yang terdiri atas 18 orang guru laki-laki dan 21 orang guru perempuan dimana hampir keseluruhan guru tersebut berasal dari pulau Jawa.

Tabel 1.2 Daftar daerah sasaran Guru Garis Depan (GGD) Kab. Bandung Barat.

No.	Kecamatan	Sekolah
1.	Kecamatan Rongga	- SMP Negeri 2 Rongga - SMP Negeri 3 Rongga - SMP Negeri Satu Atap Cimarel

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Kecamatan	Sekolah
		- SD Negeri Cilawang
		- SD Negeri Cimarel 2
		- SD Negeri Gentramukti
		- SD Negeri Palasari
		- SD Negeri Cicadas
2.	Kecamatan Gununghalu	- SMP Negeri 3 Gununghalu
		- SMP Negeri 4 Gununghalu
		- SMP Negeri 5 Gununghalu
		- SD Negeri 2 Cilangari
		- SD Negeri 2 Sodong
		- SD Negeri Babakan Sirna
		- SD Negeri Cipaku
		- SD Negeri Tresna Budi
		- SD Negeri Cibuluh
3.	Kecamatan Cipongkor	- SMP Negeri 3 Cipongkor
		- SMP Negeri 4 Cipongkor
		- SMP Negeri 5 Cipongkor
		- SD Negeri Ciketa
		- SD Negeri Neglasari
		- SD Negeri Cintaasih
		- SD Negeri Suramanggala
		- SD Negeri Pasirpogor
		- SD Negeri 3 Cibenda
4.	Kecamatan Cipendeuy	- SMP Negeri 4 Cipendeuy
		- SMPN Satu Atap Rimbakarya
5.	Kecamatan Cikalongwetan	- SMP Negeri 4 Cikalongwetan
6.	Kecamatan Cililin	- SMPN Satu Atap Lembang Cililin
		- SD Negeri Simnagalih
7.	Kecamatan Sindangkerta	- SMP Negeri 4 Sindangkerta

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Kecamatan	Sekolah
		- SD Negeri Girimukti
		- SD Negeri Bakti Mulya
		- SD Negeri Margahurip
		- SD Negeri Buninagara
		- SD Negeri Cibeber
8.	Kecamatan Saguling	- SMP Negeri 3 Saguling

(Sumber: Direktorat GTK, Kemendikbud)

Seiring dengan pelaksanaan atau implementasi program GGD di Kabupaten Bandung Barat, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan program tersebut baik dari sisi penempatan/distribusi, pola komunikasi yang terputus, komitmen pelaksanaan dari pemerintah daerah sasaran, kurangnya fasilitas penunjang, dan masalah penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan daerah khusus bagi guru-guru GGD tersebut. Berdasarkan hasil penelitian awal di lapangan, beberapa contoh permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya proses transmisi komunikasi yang efektif sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari pihak pengelola pendidikan di tingkat kecamatan, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah terhadap pelaksanaan program GGD di Kabupaten Bandung Barat;
2. Terjadinya kecemburuan sosial dari guru honorer pada sekolah-sekolah sasaran di Kabupaten Bandung Barat yang merasa tidak diperhatikan nasibnya oleh pemerintah;
3. Penempatan guru GGD pada satuan pendidikan yang secara jumlah atau kuantitas guru telah mencukupi. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya sedikit konflik antara guru program GGD Kabupaten Bandung Barat dengan guru honorer yang sudah mengajar sebelumnya di sekolah tersebut;
4. Ada salah seorang guru program GGD Kabupaten Bandung Barat yang masih bermasalah dengan pencantuman Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada sistem pusat Data Pokok Pendidikan

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Dapodik). Hal tersebut kemudian menghambat penerimaan hak mereka dalam mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan daerah khusus;

5. Guru-guru program GGD di Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan fasilitas perumahan seperti yang dikatakan oleh pemerintah sehingga pada awal masa tugas mereka harus menumpang hidup di rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar sekolah atau yang ditunjuk oleh pihak perangkat pemerintah desa lalu kemudian menyewa atau mengontrak rumah/kamar untuk ditempati.

Berdasarkan dari beberapa data tersebut, kemudian melihat beberapa permasalahan mengenai implementasi kebijakan GGD dan menyadari masih begitu minimnya penelitian mengenai kebijakan pemerataan pendidikan khususnya distribusi guru di daerah-daerah 3T dan terpencil di Indonesia, serta masih terbatasnya informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program GGD yang bertujuan mulia tersebut, oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan GGD dan berencana untuk mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Implementasi kebijakan Guru Garis Depan (GGD) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya pada pemerataan dan pengembangan kualitas pendidikan pada daerah 3T di Kabupaten Bandung Barat. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya penelitian akan berfokus pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut dengan harapan dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Pokok masalah tersebut akan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari faktor komunikasi?
2. Bagaimana implementasi program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari faktor sumber daya?

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana implementasi program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari faktor disposisi pemerintah?
4. Bagaimana implementasi program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari faktor struktur birokrasi?
5. Apa faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- (1) Untuk memberikan gambaran umum mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemerataan pendidikan melalui program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat;
- (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian diharapkan akan memberikan manfaat:

- (1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan khususnya yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan implementasi kebijakan;
- (2) Dari aspek kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membahas perkembangan kebijakan pendidikan formal mengenai pemerataan guru melalui program GGD dan memaparkan data serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut;
- (3) Dari segi praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif sudut pandang ataupun dapat digunakan sebagai sebuah rekomendasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerataan guru melalui program GGD baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hery Azhar Djafar, 2018

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai pemegang kebijakan, juga oleh Dinas Pendidikan baik pada Provinsi Jawa Barat maupun di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

E. Struktur Penulisan

Sistematika penulisan tesis penelitian ini disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 yang dikeluarkan pada bulan September 2016 dengan pengesahan oleh rektor melalui Peraturan Rektor UPI Nomor 6411/UN40/HK/2016. Adapun rancangan struktur penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang dimulai dari:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan teoritis tentang kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan konsep tentang Guru Garis Depan (GGD), serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data hasil penelitian.

Bab 4 : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan temuan di lapangan tentang objek penelitian kebijakan Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan analisis tentang kebijakan program Guru Garis Depan, bagaimana implementasinya, permasalahan yang terjadi untuk kemudian ditemukan solusinya.